

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik, negara Indonesia membagi sistem pemerintahannya menjadi beberapa bagian yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sebagai negara yang berbentuk kesatuan republik yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat memberikan wewenang penuh terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengaturan mengenai pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi UUD NRI 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom (*streekdan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang akan diadakan badan perwakilan daerah pemerintahan bersedia atas dasar permusyawaratan.¹

¹Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.1.

Pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.²

Penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Salah satu tugas dari penyelenggara pemerintah daerah yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan dan menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, maka pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diterbitkannya undang-undang dan

²Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 10.

peraturan pemerintah tersebut merupakan upaya agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dipungut dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur daerah memperoleh pendapatan dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dari sisi pajak dan retribusi daerah dengan lebih mengoptimalkan pemungutannya dari yang telah dipungut selama ini.

Otonomi daerah sendiri memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya. Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan, pemerintah daerah tidak terlepas dari persoalan pembiayaan dan penganggaran. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.³ Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan

³Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 149.

daerah, asas umum dan struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.⁴

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kemampuan keuangan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan sumber penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari ketiga sumber keuangan daerah tersebut, sumber penerimaan yang asli salah satunya yang berasal dari daerah adalah PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

⁴*Ibid*

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber penerimaan daerah berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁵

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. PAD merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri baik dalam menentukan kebijakan maupun menentukan peraturan lainnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat

⁵Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung, hlm. 62.

menjadikannya sebagai peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi didaerahnya. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelolah dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
2. Ketergantungan kepada sumber keuangan terbesar yang didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBD-nya yang semakin meningkat.

Meskipun pada tatanan otonomi daerah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, dalam permasalahan peningkatan PAD masih ditemukan permasalahan yang sama. Menurut **Widayat Wahyu** terdapat 7 penyebabnya. Pertama, banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya, pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kedua, badan usaha milik daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Keempat, adanya kebocoran-kebocoran. Kelima, biaya

pungut yang masih tinggi. Keenam, banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan. Ketujuh, kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Rata-rata PAD berdasarkan provinsi hanya mampu mencapai 37,8% dari total pendapatan daerah masing-masing. Belum ada daerah yang persentase PAD terhadap pendapatan daerahnya mencapai 70%.⁶ Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum memperlihatkan kemandiriannya dan masih sangat tergantung pada bantuan dari pusat untuk membiayai segala kewajiban terkait dengan pembangunan dan pemerintahan daerahnya masing-masing.

Ketergantungan daerah terhadap dana pusat ini disebabkan rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah disebabkan oleh kurang mampunya daerah merespon kebijakan pemerintah pusat yang mendorong daerah melakukan *urban-biased policy*. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Rendahnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dan begitu pula dengan pemerintah daerah di

⁶[http://www.kelompok12.net/Permasalahan Pendapatan Asli Daerah](http://www.kelompok12.net/Permasalahan_Pendapatan_Asli_Daerah). Nur Fajri Aldiansyah dkk, tanggal 23 februari 2019.

Bangka Belitung, pemerintah daerah Bangka Belitung telah membuat suatu instansi yang mengelola seluruh keuangan daerah di Bangka Belitung yang bertugas mengelola keuangan daerah termasuk PAD. Instansi tersebut bernama dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) namun memasuki tahun anggaran 2017 instansi tersebut berubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan dalam Peningkatan PAD Pemerintah Daerah dilarang membuat Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Oleh karena itu dalam melakukan upaya peningkatan PAD, BAKUDA dilarang membuat dan menetapkan peraturan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas di Bangka Belitung.

Selama ini, pendapatan asli daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah terutama pemerintah daerah Indonesia. Pendapatan asli daerah sendiri dikelola langsung oleh pemerintah daerah sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan agar lebih mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari daerah khususnya guna untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di

daerah. Di Bangka Belitung sumber terbesar pemasukan PAD berasal dari pajak daerah dan sumber daya alam seperti pertambangan, pertanian, kelautan, serta pariwisata, namun untuk saat ini sumber pemasukkan PAD untuk Bangka Belitung yang paling banyak berasal dari pajak daerah.

Beberapa kemungkinan permasalahan atau tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangka Belitung khususnya BAKUDA dalam pengembangan pelayanan keuangan daerah yaitu:⁷

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban selaku objek pendapatan daerah;
2. Masih lemahnya identifikasi, pengkajian dan monitoring terhadap potensi sumber-sumber penerimaan PAD.
3. Masih kurangnya kuantitas sumber daya aparatur pada unit pelaksana teknis badan dan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan;
4. Masih terbatasnya penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah;
6. Belum optimalnya penatausahaan, pengamanan dan pengawasan barang milik daerah;
7. Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta system pengawasan retribusi kurang optimal;
8. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada

⁷Data Ranhir Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2020

masyarakat.

BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memaksimalkan upaya dalam peningkatan PAD di Bangka Belitung. Selayaknya BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun karena kurang kesadaran dari masyarakat tidak mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku seperti halnya dalam pajak daerah dan retribusi daerah setiap warga diwajibkan pajak sesuai usaha yang dimilikinya karena atas izin tertentu yang khusus dana atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dalam meningkatkan kehidupan yang sejahtera.

Dalam hal ini peran BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan pendapatan asli di daerah Bangka Belitung perlu di optimalkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat menjadi titik kelemahan BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun kondisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun 5 (lima) tahun dari tahun 2012-2016 memberikan kontribusi pada pendapatan daerah rata-rata hingga tahun 2016 mencapai 31,32%. Angka tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 32,74% dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 29,49%. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar pada PAD yaitu rata-rata sebesar 89,59% diikuti lain-lain PAD yang sah sebesar 8,02%, Retribusi daerah rata-rata sebesar sebesar 1,42% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata sebesar 0,97%. Keadaan ini

menggambarkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rasio derajat otonomi fiskal daerah dikategorikan “CUKUP” (30,01%-40,00%, dihitung berdasarkan perbandingan PAD dengan pendapatan daerah).⁸

Selain itu sumber pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun 5 (lima) tahun dari tahun 2012-2016 masih bergantung kepada dana perimbangan, dengan akumulasi kontribusi pada pendapatan daerah rata-rata sampai dengan tahun 2016 mencapai 61.74 %. Angka tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 70,51% sedangkan terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 59,32%. Bagian dana perimbangan yang memberikan sumbangan terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata kontribusi mencapai 75,67% kepada dana perimbangan, diikuti oleh dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang memeberikan rata-rata kontribusi sebesar 15,80% dan DAU yang memberikan rata-rata kontribusi sebesar 8,53%. Rasio ketergantungan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dirasakan masih “SANGAT TINGGI” karena masih di atas angka 50%.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian mengenai peran BAKUDA selaku instansi yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertugas mengelola keuangan daerah terutama dalam peningkatan PAD disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunan dengan melakukan penulisan skripsi yang berjudul “**Peran Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang**

⁸Data Ranhir Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2020, *Op.Cit*

⁹*Ibid*

Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan upaya peningkatan pendapatan asli daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁰

1. Untuk memahami dan mengetahui peran BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi BAKUDA dalam menjalankan upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

¹⁰Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ingin memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana peran BAKUDA terhadap peningkatan PAD di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan suatu pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan pemahaman baru yang dapat digunakan oleh peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang sama dan dapat dijadikan sebagai acuan nantinya.

2. Manfaat Praktis

a. BAKUDA

Penelitian ini untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti terkait kendala apa dialami oleh BAKUDA selaku instansi pemerintahan daerah yang mengelola Keuangan Daerah.

b. Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi serta peran BAKUDA terhadap peningkatan PAD.

c. Pengetahuan

Hasil penelitian ini bisa memberikan jawaban terkait adanya suatu permasalahan, serta menambah pengetahuan mengenai peranan dan tanggungjawab BAKUDA terhadap peningkatan PAD.

d. Penulis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi penulis atau peneliti selanjutnya dalam memenuhi tugas akhirnya untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Bangka Belitung.

D. Kerangka Teori

Teori-teori yang berkaitan dan akan digunakan sebagai acuan atau landasan dalam menjawab permasalahan yang telah dideskripsikan pada latar belakang sebagai berikut :

1. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.¹¹ Menurut **Soerjono Soekanto** mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan fungsi, penyesuaian diri sebagai suatu proses.¹² Maka berdasarkan teori peran bisa dinyatakan bahwa BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk kedalam teori ini karena selaku instansi yang mengelola keuangan daerah

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran Diakses Pada Hari Senin 13 April 2019 pukul 10.45 WIB

¹²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis & Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.47.

BAKUDA sudah pasti mempunyai fungsi, hak, dan kewenangannya sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Teori Kewenangan

Menurut **Philipus M. Hadjon**, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun hukum privat.¹³ Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” bagian tertentu saja dari kewenangan.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka

¹³Philipus M. Hadjon dan kawan-kawan, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 89.

pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Maka berdasarkan teori kewenangan bisa dinyatakan bahwa BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk kedalam teori ini karena BAKUDA merupakan sebuah instansi yang mempunyai kekuasaan dibidang pemerintahan terutama dalam mengelola keuangan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yang membahas tentang asas-asas dalam ilmu hukum dan fenomena yang berkembang di masyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada peristiwa hukum tertentu guna memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concerto* itu sesuai atau

¹⁴Ateng Syarifrudin, 2010,*Menuju Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bertanggungjawab*, PT. Galamedia Bandung Perkasa, Bandung, Hlm. 60.

tidak dengan perundang-undangan.¹⁵ Dalam penelitian mengkaji tentang peran BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap peningkatan PAD di Provinsi Bangka Belitung.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, maka dilakukan dengan metode pendekatan dengan cara melakukan penelitian studi kasus di BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu menggunakan data primer sebagai sumber data utama, dan sumber data sekunder sebagai data pendukung. Pada tahap penelitian ini, menekan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengambil dari bahan pustaka, yakni untuk mencapai konsep-konsep, teori-teori, pendapat para ahli ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan, dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Kepustakaan itu meliputi:

a. Sumber data primer merupakan data yang berasal dari data di lapangan.

Data lapangan itu diperoleh secara langsung dari para responden yaitu

¹⁵Muhammad Abdul Kadir, 2000, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden adalah orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah.¹⁶ Dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pegawai BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi.¹⁷

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- i. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- iv. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹⁶Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

¹⁷*Ibid*

- vi. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - vii. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011
 - viii. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2017 Tentang pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan sebagai bahan pendukung atau pelengkap bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, dalam penelitian ini menggunakan data dari internet. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

¹⁸Abdul Kadil Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52.

terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang menggunakan dokumen-dokumen, artikel, buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, jurnal hukum maupun kajian ilmiah lainnya yang bersangkutan terhadap hukum.

c. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses mengordinasikan dalam mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan kerja, seperti disarankan oleh data. Menganalisis data merupakan langkah yang sangat

kritis dalam penelitian.¹⁹ Berdasarkan data yang diperoleh maka dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu memberikan gambaran terhadap situasi untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini.

d. Lokasi Penelitian

Jalan Pulau Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung 33684, BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



¹⁹Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Adi Mahasatya, Jakarta, hlm.38.